



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1967
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1968

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 1968 perlu ditetapkan dengan Undang-undang:

Mengingat : 1. Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968.

Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara tahun 1968 diperoleh dari:
 - a. sumber-sumber Anggaran Routine dan
 - b. sumber-sumber Anggaran Pembangunan.
- (2) Pendapatan Routine dimaksud pada ayat (1) sub a menurut perkiraan berjumlah Rp 97.185.960.100,-.
- (3) Pendapatan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (3) Pendapatan Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b menurut perkiraan berjumlah Rp 41.500.000.000,-.
- (4) Perincian pendapatan dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas berturut-turut dimuat dalam Lampiran I dan II Undang- undang ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Negara tahun 1968 terdiri atas:
 - a. Anggaran Belanja Routine dan
 - b. Anggaran Belanja Pembangunan.
- (2) Anggaran Belanja Routine dimaksud pada ayat (1) sub a menurut perkiraan berjumlah Rp 97.185.960.100,-.
- (3) Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b menurut perkiraan berjumlah Rp 41.500.000.000,-.
- (4) Perincian pengeluaran dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas berturut-turut dimuat dalam Lampiran III dan IV Undang- undang ini.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968 dijalankan sesuai dengan pedoman-pedoman yang termuat dalam Lampiran V Undang-undang ini.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-royong membentuk sebuah Panitia dengan tugas untuk bersama Pemerintah merumuskan lebih lanjut perincian dari pedoman-pedoman yang termuat dalam lampiran dimaksud dalam ayat (1) pasal ini. Batas waktu kerja Panitia tersebut adalah 45 hari sesudah berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 4...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

- (1) Setiap triwulan dibuat laporan realisasi mengenai:
 - a. anggaran pendapatan routine;
 - b. anggaran pendapatan pembangunan;
 - c. anggaran belanja routine;
 - d. anggaran belanja pembangunan.
- (2) Setiap triwulan dibuat laporan realisasi mengenai:
 - a. kebijaksanaan perkreditan;
 - b. perkembangan lalu-lintas pembayaran luar negeri.
- (3) Dalam rangka penyusunan laporan-laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, disusun pula laporan-laporan mengenai pelaksanaan daripada ketentuan-ketentuan pasal 3 ayat (1).
- (4) Dalam laporan-laporan dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, disusun pula prognosa untuk setiap triwulan mendatang.
- (5) Laporan-laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dalam pasal ini dibahas bersama antara Pemerintah dengan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
- (6) Badan Pemeriksa Keuangan memberitahukan hasil pemeriksaannya atas laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
- (7) Penyesuaian anggaran dengan perkembangan/perubahan keadaan, dibahas bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 5...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

Selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran 1968 oleh Pemerintah harus diajukan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968 berdasarkan kepada perubahan/tambahan sebagai hasil penyesuaian dimaksud dalam pasal 3 untuk mendapatkan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.

Pasal 6.

- (1) Setelah tahun anggaran 1968 berakhir, dibuat perhitungan anggaran mengenai pelaksanaan anggaran.
- (2) Perhitungan anggaran dimaksud dalam ayat (1) pasal ini setelah diteliti oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong untuk mendapatkan penilaian seperlunya.

Pasal 7

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (I.C.W.) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-undang ini, tidak berlaku.

Pasal 8

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1968.

Agar...